



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDI PERMANA Alias YUDI;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/22 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Geria Kerobokan Permai Blok E Nomor 56, Desa
Kerobokan, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;
Pendidikan : SMA tamat;
2. Nama lengkap : I GUSTI NGURAH AGUS ROBBY PUTRA YASA Alias
ROBIN;
Tempat lahir : Padangbulia;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/20 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Seribu, Gang Arjuna, Kelurahan
Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : tidak ada;
Pendidikan : SMK (tamat);

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 04 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 62/Pen.Pid/2018/PN Sgr tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 62/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin, masing-masing dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam beserta cargernya.
Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Fifi Widyanti.
 - 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Riadhil Jannah.
 - 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah.
Dikembalikan kepada saksi Leonardus Ludir.
 - 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Kadek Budi Purnawan alias Budi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nouvo, DK 5039 UO tahun 2006 warna hitam, Noka MH35MX0065K066193, Nosin, 5MX-066160 beserta STNK atas nama Ida Ayu Komang Padmini, alamat Jalan Gunung Tambora No.8, Kel. Liligundi Singaraja dan kuncinya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan Para terdakwa tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi bersekutu dengan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa Als Robin, pada hari dan tanggal dilupakan sekitar bulan Juli 2017 dan bulan Desember 2017, antara sekira pukul 18.15 wita dan sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 dan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di jalan Wijaya Kusuma, Gg.IV No.1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, bertempat di Jalan Sahadewa No.17 Kelurahan banjar Jawa, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dan bertempat di Jalan Anggrek No.33 C Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi bersekutu dengan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa alias Robin untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nouvo Nopol DK 5039 UO warna hitam milik terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi ;
- Bahwa pertama sekitar bulan Juli 2017 sekira pukul 18.15 wita bertempat di kamar kos saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, di Jln.Wijaya Kusuma, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng terus terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi bersama dengan terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk ke areal Kos lewat pintu depan terus naik ke lantai II melihat ada jendela sedikit terbuka terus terdakwa 1. Yudai Permana alias Yudi diam mengawasi orang lewat sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin membuka jendela terus masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk compac warna hitam bersama dengan cargernya terus disimpan di rumah terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa alias Robin dan besoknya mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menyuruhnya untuk menggadaikan kepada saksi Nyoman Mastari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dibagi terdakwa (1) dan terdakwa (2) mendapat bagian sama-sama sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang kedua sekitar bulan Juli 2017 jam 19.30 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Leonardus Ludir bertempat di Jln Sahadewa No.17, Kelurahan Banjar tegal Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin masuk ke areal Kos yang saat itu pintu gerbangnya terbuka terus masuk ke lantai II kemudian terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi membuka jendela kamar yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci terus masuk ke dalam kamar terus membuka pintu almari terus mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah, sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasinya selanjutnya Notebook di simpan di rumah terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin kemudian besoknya terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi menjualnya kepada saksi Komang Tirta als Komang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa 1.Yudi Permana als Yudi pergunakan sendiri sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin tidak diberikan ;

- Bahwa yang ketiga sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 20.00 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Riadhil Jannah, di Jln.Wijaya Kusuma III, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk ke areal kos terus naik ke lantai II, terus terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasinya sedangkan terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi membuka pintu kamar kos yang tidak terkunci terus masuk kedalam kamar kos selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam yang ada diatas tempat tidur selanjutnya langsung dijual oleh mereka terdakwa (1) dan terdakwa (2) kepada saksi Gede Adi Pratama als Dede sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terus uangnya dibagi dua oleh mereka terdakwa sama-sama mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya yang keempat sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 08.40 wita bertempat di kamar kos saksi korban Kadek Budi Purnawan bertempat di Jln.Anggrek No.33 C, Kelurahan kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk keareal kos dengan alasan mau meminjam kamar mandi melihat ada kamar terbuka dan situasinya sepi kemudian terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi masuk kedalam kamar terus mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam, yang ditaruh di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos, sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasi selanjutnya mereka terdakwa (1), bersama dengan terdakwa (2), mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik untuk menjualkannya dan saat itu pula saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menjualnya kepada saksi Adi Nugroho sebesar 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menyampaikan kepada terdakwa (1) Yudi Permana als Yudi terjual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik dikasi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa (2). I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin tidak dikasi bagian ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1.Yudi Permana bersama dengan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin mengambil barang berupa Laptop dan Notebook pada waktu malam dalam sebuah kamar yang ada pagarnya dengan menggunakan kedua tangannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, saksi korban Leonardus Ludir, saksi korban Riadhil Jannah dan saksi korban Kadek Budi Purnawan als Budi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (1).Yudi Permana bersama dengan terdakwa (2). I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin, saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti mengalami kerugian Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Leonardus Ludir mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi korban Riadhil Jannah mengalami kerugian Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Kadek Budi Purnawan als Budi mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai dan penjual barang hasil curian berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, oleh terdakwa 1.Yudi Permana als Yudi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bersama keluarga sedangkan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin dipergunakan untuk keperluan makan, beli rokok dan main biliyard.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa 2. I

Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa Als Robin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Riadil Jannah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu masalah pencurian dimana saksi kehilangan satu buah Notebook merk Azus.
- Bahwa benar saksi ketahui pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di kamar kos saksi di Jalan Wijaya Kusuma III Kelurahan banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saksi tahu setelah pulang dari Kampus dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian saksi mengeceknya dan ternyata Notebook saksi yang saksi taruh diatas tempat tidur kamar kos tidak ada, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke kantor Polisi.
- Bahwa benar tempat kamar kos saksi ada pagarnya dan pintunya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti ditunjukkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar saksi tahu pelakunya adalah mereka terdakwa bernama Yudi Permana dan Agus Robby saksi tahu setelah dikasi tahu oleh Polisi.
- Bahwa benar saksi tidak memberikan ijin kepada mereka terdakwa mengambil Notebooknya.

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

2. Saksi Leonardus Ludir, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah pencurian yang terjadi pada hari Selasa tgl.25 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar kos di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.Sahadewa No.17, Kelurahan banjar jawa, Kecamatan dan kabupaten Buleleng.

- Bahwa benar yang kehilangan saksi sendiri berupa satu buah Notebook merk Lenovo warna merah yang saksi titipkan kepada saksi Yulita Ningsi Maria Alfi.
- Bahwa benar saksi dikasi tahu oleh saksi Yulita Ningsi Maria Alfi lewat telpon bahwa Notebook yang saksi titipkan kepada saksi Yulita Ningsi Maria Alfi, hilang dicuri orang.
- Bahwa benar saksi dan saksi Yulita Ningsi Maria Alfi, tidak pernah memberikan ijin kepada mereka terdakwa mengambil barangnya.
- Bahwa benar tempat kamar kost saksi Yulita Ningsi Maria Alfi, ada pagar tertutup.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

3 Saksi Kadek Budi Purnawan Alias Budi, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tgl.29 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kamar Kost saksi di Jln.Anggrek No.33 C Kelurahan kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang mandi di Kos setelah selesai mandi masuk kedalam kamar kos melihat Laptop merk Axio warna hitam yang saksi taruh di lantai sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada mereka terdakwa.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar tempat saksi kos ada pagar dan pintunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar saksi tahu pelakunya setelah ditangkap di kantor Polisi dan diberitahu namanya Yudi Permana dan I Gusti Ngurah Agus Robby.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

4 Saksi Nyoman Mastari Alias Mastari, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah saksi menggadai barang berupa laptop merk Compac warna hitam dari seseorang bernama Kadek Budi Arianto als Kudik.
- Bahwa benar saksi menggadainya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mau menggadai laptop dari saksi kadek Budi Arianto als Kudik bersama dengan terdakwa Yudi Permana karena saksi merasa kasihan dimana terdakwa terus saja medesak saksi, agar mau menggadai laptopnya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu laptop yang saksi gadai dari terdakwa hasil curian dan saksi baru tahu setelah di kantor Polisi bahwa laptop tersebut hasil curian.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar pada saat saksi kadek Budi Arianto als Kudik menggadaikan laptop kepada saksi mengaku laptop tersebut milik temannya bernama Yudi Permana dan I Gusti Agus Roby dan mengaku sangat membutuhkan uang dan berjanji akan dua hari lagi akan mengembalikan.
- Bahwa benar saksi menggadai laptop sekitar bulan Juli 2017 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Banjar Dinas dan Desa Alasangker, Kecamatan dan kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar laptop yang saksi gadai sudah disita Polisi dan uang saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Saksi Gede Adi Pratama Alias Dede, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah saksi membeli barang berupa Notebook merk Azus warna hitam dari terdakwa bernama Gusti Ngurah Agus Robby als Robin.
- Bahwa benar saksi membeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membeli Notebook merk Azus warna hitam dari terdakwa pada hari kamis tgl.7 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah saksi Jln.Pulau Irian Gang Mekar Suci Lingkungan Penarungan,Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak tahu Notebook yang dibeli saksi hasil dari pencurian, saksi tahu setelah di kantor Polisi ternyata Notebook yang dibelinya dari terdakwa ternyata hasil pencurian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Notebook yang dibeli saksi dilakukan bersama dua orang saksi dikasi tahu oleh Polisi pelakunya bernama I Gusti ngurah Agus Robby dan Yudi Permana als Yudi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6 Saksi Komang Tirta Alias Komang, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah saksi dapat membeli satu buah Notebook merk Lenovo warna merah dari terdakwa bernama Yudi Permana alias Yudi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi sebagai revarasi dan menjual perangkat elektronik, dimana terdakwa awalnya mau beli adaptor kemudian mau menjual Notebooknya setelah saksi periksa ternyata notebooknya tidak bisa dihidupkan karena kondisi rusak kemudian saksi mau membelinya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu Notebook yang dibeli dari terdakwa hasil curian dan setelah dikantor polisi baru saksi dikasi tahu terdakwa menjual Notebook hasil curian.
- Bahwa benar saksi membeli Notebook dari terdakwa sekitar bulan Juli 2017 sekira jam 10.30 wita di Toko Media Jaya milik saksi di jala Ahmad Yani No.91 Singaraja.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkanya.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

7 Saksi Adi Nugroho Alias Adi, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah pernah membeli barang berupa laptop merk Axio warna hitam dari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membeli Laptop sekitar bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 wita di CV.Komputer milik saksi di Jln.Teleng No.20 X Kelurahan kaliuntu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu laptop yang dibelinya dari saksi Kadek Budi Arianto hasil curian dan saksi baru tahu setelah di Kantor polisi bahwa pelakunya adalah Yudi Permana dan I Gusti Agus Robby.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

8 Saksi Kadek Mas Indra, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah saksi dapat menangkap terdakwa atas nama Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa atas nama I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa.
- Bahwa benar awalnya ada laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian atas nama Gusti Ayu Fifi berupa laptop merk Compact warna hitam di kamar kos di jalan Wijaya kusuma, juga adanya laporan dari atas nama korban Riadil



jannah kehilangan berupa Notebook merk lenovo tempatnya di kamar kos juga dan ada lagi korban atas nama Kadek Budi Purnawan, dari kejadian tersebut kemudian saksi mendapat surat perintah dari Kapolsek Singaraja untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang dapat diamankan oleh saksi berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Azus, satu buah laptop merk Axio warna hitam dan satu sepeda motor Yamaha Nouvo DK 5039 UO.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar mereka terdakwa mengambil barang berupa laptop dan notebook tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar mereka terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin melakukan pencurian pertama sekitar bulan Juli 2017 sekira pukul 18.15 wita bertempat di rumah kos-kosan di jalan kusuma Kel. Banyuasri, kedua sekitar bulan juli 2017 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jln Sahadewa, Kelurahan banjar Tegal, ketiga sekitar bulan desember 2017 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah kos-kosan di Jln Wijaya Kusuma Kab. Buleleng. dan keempat sekitar bulan Desember 2017 sekira pukul 08.40 wita bertempat di rumah kos di Jln. Anggrek Kel. kaliuntu.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

9 Saksi Yulita Ningsi Maria Alfi Alias Ningsi, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah pencurian terjadi pada hari Selasa tgl. 25 Juli 2017 sekira jam 20.00 wita bertempat di kamar Kos di Jln. Sahadewa No. 17 Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saat kejadian saksi ada di Kampus setelah saksi balik ke Kos ternyata jendela kamar kos terbuka setelah masuk ke kamar almari pintunya terbuka dan Notebook merk Lenovo warna merah yang ditaruh di dalam almari sudah hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada mereka terdakwa mengambil Notebooknya.
- Bahwa benar Notebook merk Lenovo tersebut milik saksi Leonardus Ludir yang sebelumnya dititipkan kepada saksi karena saksi Leonardus Ludir pulang kampung.
- Bahwa benar saksi memberitahu saksi Leonardus bahwa Notebook yang dititipkan kepada saksi sudah hilang dan atas kejadian tersebut saksi Leonardus Ludir melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa benar saksi dikasi tahu pelakunya sudah ditangkap sebanyak dua orang dan saksi diberitahu namanya bernama Yudi Permana dan I Gusti Ngurah Agus Robby.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

10 Saksi Kadek Budi Arianto Alias Kudik, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tahu masalah saksi dapat menjual Laptop merk Axio warna hitam kepada Adi Nugroho sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengantar terdakwa Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa I Gusti Ngurah Agus Robby menggadaikan Laptop merk Compact warna hitam kepada saksi Nyoman Mastari di Desa Alasanger sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar yang pertama menggadaikan Laptop merk Compact warna hitam sekitar bulan Juli 2017 sekira pukul 16.00 wita dan yang kedua menjual laptop merk Axio warna hitam pada akhir Desember 2017 sekira pukul 16.00 wita.
- Bahwa benar saksi sebelumnya barang berupa laptop yang dijual dan digadaikan oleh saksi sudah tahu hasil dari mencuri karena terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi yang menceritakan kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mau menjual dan menggadaikan laptop dari terdakwa karena saksi terbentur masalah ekonomi dan saksi tidak bekerja.
- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan menjualkan Laptop merk Axio warna hitam dan menggadaikan Laptop merk Compact warna hitam sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis dipergunakan untuk beli makan dan minum.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Yudi Permana alias Yudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian laptop merk Compact, Notebook.
- Bahwa benar kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 melakukan pencurian dua kali dan sekitar bulan Desember 2017 melakukan pencurian sebanyak dua kali juga tempatnya semua di rumah kos – kosan saja.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa alias Robin dan untuk menuju tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor merk Nuovo DK 5039 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yang pertama sekitar bulan Juli 2017 sekira pukul 18.15 wita bertempat di kamar kos saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, di Jln.Wijaya Kusuma, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng, terdakwa bersama dengan terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk ke areal Kos lewat pintu depan terus naik ke lantai II melihat ada jendela sedikit terbuka terus terdakwa diam mengawasi orang lewat sedangkan terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin membuka jendela terus masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk compac warna hitam bersama dengan cargernya terus disimpan di rumah terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa alias Robin dan besoknya mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik disuruh untuk menggadaikan kepada saksi Nyoman Mastari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dibagi terdakwa dan terdakwa (2) mendapat bagian sama-sama sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pencurian yang kedua sekitar bulan Juli 2017 jam 19.30 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Leonardus Ludir bertempat di Jln Sahadewa No.17, Kelurahan Banjar tegal Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa bersama terdakwa I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin masuk ke areal Kos yang saat itu pintu gerbangnya terbuka terus masuk ke lantai II kemudian terdakwa membuka jendela kamar yang tidak terkunci terus masuk ke dalam kamar terus membuka pintu almari terus mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah, sedangkan terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasinya selanjutnya Notebook di simpan di rumah terdakwa I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin kemudian besoknya terdakwa menjualnya kepada saksi Komang Tirta als Komang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri sedangkan terdakwa I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin tidak diberikan ;
- Bahwa benar pencurian yang ketiga sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 20.00 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Riadhil Jannah, di Jln.Wijaya Kusuma III, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bersama terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk ke areal kos terus naik ke lantai II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasinya sedangkan terdakwa membuka pintu kamar kos yang tidak terkunci terus masuk kedalam kamar kos selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam yang ada diatas tempat tidur terus terdakwa dan terdakwa (2) langsung menjual kepada saksi Gede Adi Pratama als Dede sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terus uangnya dibagi dua sama-sama mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pencurian yang keempat sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 08.40 wita bertempat di kamar kos saksi korban Kadek Budi Purnawan bertempat di Jln.Anggrek No.33 C, Kelurahan kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bersama terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk keareal kos dengan alasan mau meminjam kamar mandi dan melihat ada kamar terbuka dan situasinya sepi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terus mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam, yang ditaruh di lantai kamar kos, sedangkan terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasi selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa (2), mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik untuk menjualkannya dan saat itu pula saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menjualnya kepada saksi Adi Nugroho sebesar 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menyampaikan kepada terdakwa terjual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik dikasi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin tidak dapat bagian ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin mengambil barang berupa Laptop dan Notebook pada waktu malam dalam sebuah kamar yang ada pagarnya dengan menggunakan kedua tangannya tanpa sepengetahuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, saksi korban Leonardus Ludir, saksi korban Riadhil Jannah dan saksi korban Kadek Budi Purnawan als Budi ;

- Bahwa benar uang hasil gadai dan hasil penjualan barang hasil curian berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bersama keluarga.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

2. Terdakwa I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa alias Robin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian laptop merk Compact, Notebook.
- Bahwa benar kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 melakukan pencurian dua kali dan sekitar bulan Desember 2017 melakukan pencurian sebanyak dua kali juga tempatnya semua di rumah kos – kosan saja.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Yudi Permana alias Yudi dan untuk menuju ketempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor merk Nuovo DK 5039 milik terdakwa Yudi Permana alias Yudi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yang pertama pertama sekitar bulan Juli 2017 sekira pukul 18.15 wita bertempat di kamar kos saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, di Jln.Wijaya Kusuma, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng terus terdakwa Yudi Permana alias Yudi bersama dengan terdakwa masuk ke areal Kos lewat pintu depan terus naik ke lantai II melihat ada jendela sedikit terbuka terus terdakwa Yudai Permana alias Yudi diam mengawasi orang lewat sedangkan terdakwa membuka jendela terus masuk kedalam kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Laptop merk compac warna hitam bersama dengan cargernya terus disimpan di rumah terdakwa dan besoknya mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menyuruhnya untuk menggadaikan terus digadaikan kepada saksi Nyoman Mastari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dibagi terdakwa (1) dan terdakwa (2) mendapat bagian sama-sama sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pencurian yang kedua sekitar bulan Juli 2017 jam 19.30 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Leonardus Ludir bertempat di Jln Sahadewa No.17, Kelurahan Banjar tegal Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa masuk ke areal Kos yang saat itu pintu gerbangnya terbuka terus masuk ke lantai II kemudian terdakwa Yudi Permana alias Yudi membuka jendela kamar yang tidak terkunci terus masuk ke dalam kamar terus membuka pintu almari terus mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasinya selanjutnya Notebook di simpan di rumah terdakwa kemudian besoknya terdakwa Yudi Permana alias Yudi menjualnya kepada saksi Komang Tirta als Komang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa 1.Yudi Permana als Yudi pergunakan sendiri sedangkan terdakwa tidak dikasi bagian ;
- Bahwa benar pencurian yang ketiga sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 20.00 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Riadhil Jannah, di Jln.Wijaya Kusuma III, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa masuk ke areal kos terus naik ke lantai II, terus terdakwa bertugas mengawasinya sedangkan terdakwa Yudi Permana alias Yudi membuka pintu kamar kos yang tidak terkunci terus masuk kedalam kamar kos selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada diatas tempat tidur terdakwa (1) dan terdakwa (2) langsung menjual kepada saksi Gede Adi Pratama als Dede sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terus uangnya dibagi dua oleh sama-sama mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pencurian yang keempat sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 08.40 wita bertempat di kamar kos saksi korban Kadek Budi Purnawan bertempat di Jln.Anggrek No.33 C, Kelurahan kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa masuk keareal kos dengan alasan mau meminjam kamar mandi dan melihat ada kamar terbuka dan situasinya sepi kemudian terdakwa Yudi Permana alias Yudi masuk kedalam kamar terus mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam, yang ditaruh di lantai kamar kos, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi selanjutnya terdakwa (1), bersama dengan terdakwa mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik untuk menjualkannya dan saat itu pula saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menjualnya kepada saksi Adi Nugroho sebesar 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menyampaikan kepada terdakwa Yudi Permana als Yudi terjual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik dikasi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak dikasi bagian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yudi Permana bersama dengan terdakwa mengambil barang berupa Laptop dan Notebook pada waktu malam dalam sebuah kamar yang ada pagarnya dengan menggunakan kedua tangannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, saksi korban Leonardus Ludir, saksi korban Riadhil Jannah dan saksi korban Kadek Budi Purnawan als Budi ;
- Bahwa benar uang hasil gadai dan hasil penjualan barang hasil curian berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notebook merk Azus warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, terdakwa menggunakan untuk keperluan makan, beli rokok dan main biliyard.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam beserta cargernya.
- 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam.
- 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah;
- 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nouvo, DK 5039 UO tahun 2006 warna hitam, Noka MH35MX0065K066193, Nosin, 5MX-066160 beserta STNK atas nama Ida Ayu Komang Padmini, alamat Jalan Gunung Tambora No.8, Kel.Liligundi Singaraja dan kuncinya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah para terdakwa Yudi Permana alias Yudi dan I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, hal inipun dikuatkan oleh para saksi, bahwa benar yang menjadi terdakwa dipersidangan adalah Yudi Permana alias Yudi dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin , dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (non error in persona) sebagai para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, adanya petunjuk, adanya keterangan dari terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari sekitar bulan Juli 2017 dan bulan Desember 2017, antara sekira pukul 18.15 wita dan sekira pukul 20.00 wita, bertempat di jalan Wijaya Kusuma, Gg.IV No.1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, bertempat di Jalan Sahadewa No.17 Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dan bertempat di Jalan Anggrek No.33 C Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan uraian kejadian yang pertama sekitar bulan Juli 2017 sekira pukul 18.15 wita bertempat di kamar kos saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, di Jln.Wijaya Kusuma, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng terus terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi bersama dengan terdakwa I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk ke areal Kos lewat pintu depan terus naik ke lantai II melihat ada jendela sedikit terbuka terus terdakwa 1. Yudai Permana alias Yudi diam mengawasi orang lewat sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin membuka jendela terus masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk compac warna hitam bersama dengan cargernya terus disimpan di rumah terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa alias Robin dan besoknya mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menyuruhnya untuk menggadaikan kepada saksi Nyoman Mastari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dibagi terdakwa (1) dan terdakwa (2) mendapat bagian sama-sama sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; selanjutnya yang kedua sekitar bulan Juli 2017 jam 19.30 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Leonardus Ludir bertempat di Jln Sahadewa No.17, Kelurahan Banjar tegal Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin masuk ke areal Kos yang saat itu pintu gerbangnya terbuka terus masuk ke lantai II kemudian terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi membuka jendela kamar yang tidak terkunci terus masuk ke dalam kamar terus membuka pintu almari terus mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah, sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasinya selanjutnya Notebook di simpan di rumah terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin kemudian besoknya terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi menjualnya kepada saksi Komang Tirta als Komang sebesar Rp.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa 1.Yudi Permana als Yudi menggunakan sendiri sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Roby Putra Yasa als Robin tidak diberikan, terus yang ketiga sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 20.00 wita bertempat di kamar Kos saksi korban Riadhil Jannah, di Jln.Wijaya Kusuma III, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk ke areal kos terus naik ke lantai II, terus terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasinya sedangkan terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi membuka pintu kamar kos yang tidak terkunci terus masuk kedalam kamar kos selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam yang ada diatas tempat tidur selanjutnya langsung dijual oleh mereka terdakwa (1) dan terdakwa (2) kepada saksi Gede Adi Pratama als Dede sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terus uangnya dibagi dua oleh mereka terdakwa sama-sama mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya yang keempat sekitar bulan Desember 2017 sekira jam 08.40 wita bertempat di kamar kos saksi korban Kadek Budi Purnawan bertempat di Jln.Anggrek No.33 C, Kelurahan kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi bersama terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin masuk keareal kos dengan alasan mau meminjam kamar mandi dan melihat ada kamar terbuka dan situasinya sepi kemudian terdakwa 1.Yudi Permana alias Yudi masuk kedalam kamar terus mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam, yang ditaruh di lantai kamar kos, sedangkan terdakwa 2. I Gst Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin bertugas mengawasi selanjutnya mereka terdakwa (1), bersama dengan terdakwa (2), mencari saksi Kadek Budi Arianto als Kudik untuk menjualkannya dan saat itu pula saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menjualnya kepada saksi Adi Nugroho sebesar 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Kadek Budi Arianto als Kudik menyampaikan kepada terdakwa (1) Yudi Permana als Yudi terjual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadek Budi Arianto als Kudik dikasi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa (2). I Gst Ngurah Agus

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Putra Yasa als Robin tidak dikasi bagian, kemudian terdakwa 1.Yudi Permana bersama dengan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin mengambil barang berupa Laptop dan Notebook pada waktu malam dalam sebuah kamar yang ada pagarnya dengan menggunakan kedua tangannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti, saksi korban Leonardus Ludir, saksi korban Riadhil Jannah dan saksi korban Kadek Budi Purnawan als Budi dan akibat perbuatan terdakwa (1).Yudi Permana bersama dengan terdakwa (2). I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin, saksi korban Gusti Ayu Fifi Widyanti mengalami kerugian Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Leonardus Ludir mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi korban Riadhil Jannah mengalami kerugian Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Kadek Budi Purnawan als Budi mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya uang hasil gadai dan hasil penjualan barang hasil curian berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, oleh terdakwa 1.Yudi Permana als Yudi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bersama keluarga sedangkan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa als Robin dipergunakan untuk keperluan makan, beli rokok dan main biliyard. Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi dengan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa alias Robin untuk melakukan pencurian ketempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nouvo Nopol DK 5039 UO warna hitam milik terdakwa 1. Yudi Permana alias Yudi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam beserta cargernya.

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Fifi Widyanti.

- 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Riadhil Jannah.

- 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Leonardus Ludir.

- 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Kadek Budi Purnawan alias Budi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nouvo, DK 5039 UO tahun 2006 warna hitam, Noka MH35MX0065K066193, Nosin, 5MX-066160 beserta STNK atas nama Ida Ayu Komang Padmini, alamat Jalan Gunung Tambora No.8, Kel.Liligundi Singaraja dan kuncinya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yudi Permana Alias Yudi dan Terdakwa 2. I Gusti Ngurah Agus Robby Putra Yasa Alias Robin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Compac warna hitam beserta cargernya.

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Fifi Widyanti.

- 1 (satu) buah Notebook merk Azus warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Riadhil Jannah.

- 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Leonardus Ludir.

- 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Kadek Budi Purnawan alias Budi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nouvo, DK 5039 UO tahun 2006 warna-hitam, Noka MH35MX0065K066193, Nosin, 5MX-066160 beserta STNK atas nama Ida Ayu Komang Padmini, alamat Jalan Gunung Tambora No.8, Kel.Liligundi Singaraja dan kuncinya.

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh **Ni Luh Suantini, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **A.A Ngurah Budhi Darmawan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Putu Ambara, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.